



PUTUSAN

Nomor156/Pid.Sus/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramang Al Rasyid Bin H. Lidrin Anhar
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 35/15 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama :
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ramang Al Rasyid Bin H. Lidrin Anhar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 5 Juni 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pbm tanggal 15 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAMANG AL RASID Bin H.LIDRIN ANHAR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yangtanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMANG AL RASID Bin H.LIDRIN ANHAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **RAMANG AL RASYID Bin H. LIDRIN ANHAR**, pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan RA Kartini Gang Hamka RT 03 RW 02 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yangtanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira jam 13.00 wib saksi Dasril Heridadi (yang merupakan anggota kepolisian polres Prabumulih) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamatkan di jalan RA Kartini Gang Hamka RT 03 RW 02 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba kemudian saksi Dasril dan rekan-rekan bersama dengan tim busur res narkobamenindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan pengintaian serta langsung menuju ke rumah terdakwa dan setelah sampai di rumah terdakwa anggota kepolisian Polres Prabumulih langsung mengamankan terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Agusik (yang merupakan ketua RT setempat) dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terdapat di lantai kamar tepatnya di belakang pintu kamar terdakwa, yang mana 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang diamankan ke kantor Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 (nol koma satu empat dua) gram yang disita dari Terdakwa **RAMANG AL RASYID, S.Kom** dengan hasil pengujian **Metamfetamin Positif (+)**, (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), kemudian sisa barang bukti dengan berat 0,087 (nol koma nol delapan tujuh) gram dibungkus dan disegel untuk dijadikan barang bukti dipersidangan.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau Kedua

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RAMANG AL RASYID Bin H. LIDRIN ANHAR, pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan RA Kartini Gang Hamka RT 03 RW 02 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang disebutkan diatas, terdakwa menyiapkan alat berupa pirek (kaca). 2 (dua) buah korek jarum serta narkotika jenis sabu, kemudian narkotika jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam pirek (kaca) kemudian jarum yang sudah tersambung kedalam korek dinyalakan, kemudian api korek tersebut ditempelkan dikaca pirek dan setelah narkotika jenis sabu tersebut keluar asap kemudian asap tersebut dihisap dengan pipet yang tersambung dengan botol atau bong.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM, NIRYASTI, S.Si., M.Si., selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 50 ml (lima puluh mili liter) milik Terdakwa **RAMANG AL RASYID, S.Kom** dengan hasil pengujian **Metamfetamin Positif (+)**.

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan serta terdakwa mengetahui dan menyadari kalau perbuatannya tersebut dilarang oleh pemerintah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nama **JEFRIANSYAH Bin SARBANI**, Lahir di Prabumulih, 13 Februari 1987, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat Jalan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sudirman Kantor Sat Narkoba Polres Prabumulih Kelurahan Sindur
Kecamatan Cambai Kota Prabumulih, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Bobby, saudara Dasril dan saudara Apriadi pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan RA Kartini Gang Hamka RT 03 RW 02 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ramang Al Rasid.
- Bahwa benar sebelum melakukan penangkapan, saudara Dasril mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan RA Kartini Gang Hamka RT 03 RW 02 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Bobby, saudara Dasril dan saudara Apriadi melakukan pengintaian sambil menunggu informasi lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi nama dan alamat terdakwa secara pasti kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Bobby, saudara Dasril dan saudara Apriadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah terdakwa ada ibu kandung terdakwa.
- Bahwa benar setelah mengamankan terdakwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Bobby, saudara Dasril dan saudara Apriadi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yakni saudara Aguscik.
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut saksi menemukan plastik klip bening kosong yang sudah kosong dan pipet plastik dekat kasur serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibelakang pintu kamar terdakwa.
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa pada saat penangkapan bahwa terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan rekan terdakwa yakni DONI (DPO).
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa pada saat penangkapan bahwa terdakwa membuang 1 (satu) alat hisap sabu ke belakang rumah terdakwa.
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Bobby, saudara Dasril dan saudara Apriadi tidak dapat menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang dibuang oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak merupakan target operasi dari pihak kepolisian Polres Prabumulih.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Nama **BOBBY GUSNAWI Bin DAHLAN PASARIBU**, Lahir di Palembang, 06 Agustus 1985, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Jalan Jenderal Sudirman Kantor Sat Narkoba Polres Prabumulih Kelurahan Sindur kecamatan Cambai Kota Prabumulih, dipersidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Jefriansyah, saudara Dasril dan saudara Apriadi pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan RA Kartini Gang Hamka RT 03 RW 02 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ramang Al Rasid.
- Bahwa benar sebelum melakukan penangkapan, saudara Dasril mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan RA Kartini Gang Hamka RT 03 RW 02 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Jefriansyah, saudara Dasril dan saudara Apriadi melakukan pengintaan sambil menunggu informasi lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi nama dan alamat terdakwa secara pasti kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Jefriansyah, saudara Dasril dan saudara Apriadi melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah terdakwa ada ibu kandung terdakwa.
- Bahwa benar setelah mengamankan terdakwa kemudian saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Jefriansyah, saudara Dasril dan saudara Apriadi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yakni saudara Aguscik.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut saksi menemukan plastik klip bening kosong yang sudah kosong dan pipet plastik dekat kasur serta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibelakang pintu kamar terdakwa.
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa pada saat penangkapan bahwa terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama dengan rekan terdakwa yakni DONI (DPO).
- Bahwa benar dari keterangan terdakwa pada saat penangkapan bahwa terdakwa membuang 1 (satu) alat hisap sabu ke belakang rumah terdakwa.
- Bahwa benar saksi bersama dengan rekan saksi yakni saksi Jefriansyah, saudara Dasril dan saudara Apriadi tidak dapat menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang dibuang oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak merupakan target operasi dari pihak kepolisian Polres Prabumulih.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkoba jenis Shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan RA Kartini Gang Hamka RT 03 RW 02 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Prabumulih dan dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa.
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dibelakang pintu kamar terdakwa.
- Bahwa benar sebelum terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian terdakwa ada menghisap narkoba jenis sabu bersama dengan rekan terdakwa yakni Doni (DPO).
- Bahwa benar pada saat anggota kepolisian mengetuk pintu rumah terdakwa, didalam pirek (alat hisap sabu) masih terdapat sisa sabu bekas pemakaian terdakwa bersama dengan teman terdakwa, dikarenakan panik atas kedatangan anggota kepolisian kemudian terdakwa membuang pirek (alat hisap sabu) kebelakang rumah terdakwa.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut adalah milik Doni (DPO) dan sisa dari pemakaian terdakwa bersama dengan Doni (DPO).
- Bahwa benar terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa benar cara terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu yakni pertama terdakwa menyiapkan alat berupa pirek (kaca). 2 (dua) buah korek jarum serta narkoba jenis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam pirek (kaca) kemudian jarum yang sudah tersambung kedalam korek dinyalakan, kemudian api korek tersebut ditempelkan dikaca pirek dan setelah narkoba jenis sabu tersebut keluar asap kemudian asap tersebut dihisap dengan pipet yang tersambung dengan botol atau bong.
- Bahwa benar terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu** terdakwa tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis sabu bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RAMANG AL RASYID Bin H. LIDRIN ANHAR, pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan RA Kartini Gang Hamka RT 03 RW 02 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih ;
- Berawal bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira jam 13.00 wib saksi Dasril Heridadi (yang merupakan anggota kepolisian polres Prabumulih) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang beralamatkan di jalan RA Kartini Gang Hamka RT 03 RW 02 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA S.Si, M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, MM, dan NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan label barang bukti, dan setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,178 (nol koma satu empat dua) gram yang disita dari Terdakwa **RAMANG AL RASYID, S.Kom** dengan hasil pengujian **Metamfetamin Positif (+)**, (yang mana Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I menurut lampiran Nomor 61 UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), kemudian sisa barang bukti dengan berat 0,087 (nol koma nol delapan tujuh) gram dibungkus dan disegel untuk dijadikan barang bukti dipersidangan ;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamin yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan atau perawatan .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap orang “ ;
2. Unsur “ Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri “;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang” :

Setiap orang adalah yakni manusia baik laki-laki maupun perempuan yang memangku hak dan kewajiban sebagai subyek hukum, yang tidak cacat mental/jiwanya, tidak terganggu ingatannya serta tidak tergolong kedalam kelompok orang-orang yang dalam berbuat/bertindak diklafikasikan kedalam alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana dimaksud dalam Buku I Titel III KUHP.

Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam perkara ini kami mengacu kepada diri Terdakwa **RAMANG AL RASID Bin H.LIDRIN ANHAR** yang ketika diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa sebagai subjek hukum atau pelaku perbuatan dalam perkara ini, dan terdakwa adalah orang

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini, oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi.

Dengandemikian unsur initelah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”,

Bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan VAN HAMMEL juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta VOST mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Dan untuk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproduksi serta menyalurkan Narkotika harus memiliki izin khusus dari Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, selanjutnya pasal 11 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri member izin sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undangan setelah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian pasal 36 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, lalu pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Bahwa tujuan dari Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pada satu sisi Undang-Undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan *"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"* (Pasal 1 angka 15);

Bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidaknya pastinya terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah Guna bisa jadi karena *"membeli"* atau pun *"menerima"* dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut *"digunakan"* bagi dirinya;

Bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri dengan didukung oleh barang bukti yang disita dalam

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, tergambar bahwa pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan RA Kartini Gang Hamka RT 03 RW 02 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih terdakwa menyiapkan alat berupa pirek (kaca). 2 (dua) buah korek jarum serta narkoba jenis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut dimasukkan kedalam pirek (kaca) kemudian jarum yang sudah tersambung kedalam korek dinyalakan, kemudian api korek tersebut ditempelkan dikaca pirek dan setelah narkoba jenis sabu tersebut keluar asap kemudian asap tersebut dihisap dengan pipet yang tersambung dengan botol atau bong.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, EDHI SURYANTO, S.Si., Apt., MM, NIRYASTI, S.Si., M.Si., selaku yang melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 50 ml (lima puluh mili liter) milik Terdakwa **RAMANG AL RASYID**, dengan hasil pengujian **Metamfetamin Positif (+)**.

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan

Dengandemikian unsur intelah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ramang Al Rasyid Bin H. Lidrin Anhar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYALAGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I UNTUK DIRI SENDIRI "**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap berada dalam tahanan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu – shabu dengan berat bruto 0,32 (nol koma tiga dua) gram.

Dirampas Untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Senin**, tanggal **01 Oktober 2018**, oleh kami, **Said Husein, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Denndy Firdiansyah, S.H.**, **Tri Lestari, S.H.**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **02 Oktober 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iwan Stiawan, ST, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **David Sianturi, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Said Husein, S.H.

Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, ST, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 156/Pid.Sus/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)